



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi penyelenggaraan otonomi daerah bidang ketenagakerjaan yang merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat strategis guna menunjang tercapainya tujuan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Brebes, maka perlu adanya upaya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Brebes secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Brebes

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas dalam bidang Ketenagakerjaan.
5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
6. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia.
8. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut P3MIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
9. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI asal kabupaten Brebes adalah setiap warga Kabupaten Brebes yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu

Commented [U1]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

dengan menerima upah.

10. Calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut CPMI adalah setiap warga Kabupaten Brebes yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes.
11. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
12. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, sampai dengan perjanjian kerja berakhir.
13. Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Pekerja Migran Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
14. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pengguna.
15. Pengguna Jasa Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
16. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
17. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah perjanjian tertulis antara P3MIS dengan calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
19. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut

dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

20. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
21. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
22. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada P3MIS untuk merekrut calon PMI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
23. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
24. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut BLKLN adalah lembaga yang memberikan peningkatan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan bagi calon PMI.
25. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Calon Pekerja Migran Indonesia di daerah sebagai dasar hukum dalam mengambil tindakan penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia/Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan berdasarkan asas:
 - a. asas keterpaduan;
 - b. asas persamaan hak;
 - c. asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
 - d. asas demokrasi;

Commented [U2]: UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- e. asas keadilan sosial;
- f. asas nondiskriminasi;
- b. asas anti perdagangan manusia;
- c. asas transparansi;
- d. asas akuntabilitas; dan
- e. asas berkelanjutan.

Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Commented [U3]: UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB III KLASIFIKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

- (1) Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
 - c. Pelaut awak kapal, awak kapal pesiar dan pelaut perikanan.
- (2) Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
 - d. penanam modal;
 - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia;
 - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Commented [U4]: UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;

Commented [U5]: UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga

Pasal 6

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia

Commented [U6]: UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 7

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;

Commented [U7]: UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pekerja Migran dan Anggota Keluarga

Pasal 8

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:
 - a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia diharuskan mempersiapkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga yang ditinggalkan.

Commented [U8]: UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 9

Setiap keluarga Pekerja Migran mempunyai kewajiban memberikan informasi dan data keluarganya yang menjadi pekerja migran ketika diperlukan.

Commented [U9]: Muatan Lokal

Commented [U10]: Muatan Lokal

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mensosialisasikan informasi tentang migrasi aman dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
 - b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia dengan memperhatikan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Provinsi;
 - d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah yang

Commented [U11]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
 - h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; dan
 - j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat dengan cara:

- a. sosialisasi melalui penyuluhan, media cetak yang dipasang di kantor desa dan kecamatan asal Pekerja Migran Indonesia serta media sosial resmi Pemerintah Daerah; dan
- b. membentuk sistem informasi permintaan pekerja migran dalam website resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembuatan basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan secara online melalui sistem basis data Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia harus mengisi basis data Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke negara tujuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati..

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan 2 (dua) bulan sebelum keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia ke negara

Commented [U12]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Commented [U13]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Commented [U14]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Commented [U15]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

tujuan.

- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam sistem informasi Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan dengan evaluasi materi atau kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meminta kepada lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan untuk menyesuaikan materi atau kurikulum pendidikan dan pelatihan apabila dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kaidah akademik.

Commented [U16]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [U17]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB VII

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Perlindungan Sebelum, Selama, dan Setelah Bekerja

Pasal 17

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. pelindungan administratif; dan
- b. pelindungan teknis.

Commented [U18]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 18

Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja;

Commented [U19]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 19

Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Jaminan Sosial;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di layanan terpadu satu atap; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Paragraf 1 Pelindungan Hukum

Pasal 20

Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau;
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing;

Commented [U20]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Paragraf 2 Pelindungan Sosial

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja;
 - b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
 - c. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatih yang kompeten;
 - d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya; dan
 - e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan edukasi kewirausahaan dalam rangka pemanfaatan remitansi untuk kegiatan produktif, dan

Commented [U21]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- pengembangan kampung/sentra usaha Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja; dan
- b. penanganan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja yang bermasalah setelah direpatriasi yang meliputi konseling, bantuan hukum, pelayanan kesehatan reproduksi, penanganan trauma, dan pemulihan

Pasal 22

Pelaksanaan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan anak, bidang ketenagakerjaan, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan.

Commented [U22]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Paragraf 3 Pelindungan Ekonomi

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. edukasi kewirausahaan.

Commented [U23]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 24

Pelaksanaan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Commented [U24]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan perlindungan sosial, perlindungan hukum, dan perlindungan ekonomi minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [U25]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB VIII PERLINDUNGAN KELUARGA, PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Pelindungan Keluarga

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pelindungan keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h melalui:

- a. layanan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. layanan untuk menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. layanan untuk memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Sama Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. layanan untuk memperoleh akses berkomunikasi;
- e. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan/atau meninggal dunia;
- f. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- g. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- h. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak;
- i. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- j. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- k. edukasi kewirausahaan.

Commented [U26]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bagian Kedua
Pelindungan Perempuan dan Anak

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi:
 - a. layanan reintegrasi sosial terhadap hubungan Pekerja Migran Indonesia dengan pasangannya;
 - b. layanan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi; dan;
 - c. layanan pemenuhan hak perempuan terhadap harta bersama;
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak

Commented [U27]: Muatan Lokal

Commented [U28]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 28

Commented [U29]: Muatan Lokal

- (1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi:
 - a. layanan pemenuhan hak anak dalam bentuk pemenuhan hak anak atas:
 1. identitas dan pencatatan kelahiran;
 2. kesehatan;
 3. pendidikan;
 4. kesejahteraan sosial;
 5. perlindungan khusus; dan
 6. partisipasi anak.
 - b. layanan dalam penyelesaian masalah pengasuhan anak;
 - c. layanan penanganan terhadap anak yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi; dan
 - d. fasilitasi dalam gerakan pengasuhan bersama anak berbasis masyarakat.
- (2) Layanan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 29

Layanan pemenuhan hak kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselenggarakan oleh layanan terpadu satu atap bekerja sama dengan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta.

Commented [U30]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB IX LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap untuk melayani penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta memberikan perlindungan kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;

Commented [U31]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. memberikan perlindungan kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [U32]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Muatan Lokal

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia..
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Commented [U33]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat

Commented [U34]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

Commented [U35]: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

pengawasan terhadap lembaga yang terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 35

Commented [U36]: Muatan Lokal

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pelindungan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berupa.
 - a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pembentukan pusat pelayanan anak; dan
 - e. pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Layanan terpadu satu atap yang sudah dibentuk wajib disesuaikan kegunaan dan perannya sesuai dengan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN

TENTANG PENYELENGGARAAN PERLIDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara salah satunya adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan konsekwensi bahwa seluruh bangsa Indonesia harus mendapatkan perlindungan negara. Sebagai bentuk perlindungan terhadap bangsa Indonesia, pemerintah melakukan berbagai macam upaya. Upaya prefentif maupun represif dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap bangsa Indonesia. Perlindungan yang diberikan kepada bangsa Indonesia oleh pemerintah bukan hanya perlindungan di Indonesia, tetapi juga ketika Warga Negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri. Perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri merupakan perwujudan perlindungan kepada WNI dimanapun berada.

Terkait dengan WNI yang berada diluar negeri, perhatian pemerintah serius pada WNI yang bekerja di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena PMI terkadang berada di posisi rentan. Posisi rentan tersebut terjadi karena PMI sangat bergantung pada warga negara asing yang merupakan majikan dari PMI. Berbagai kasus mengenai PMI yang mendapatkan perlakuan buruk di negara lain menunjukkan bahwa PMI harus dilindungi.

Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, saat ini serius untuk memberikan perlindungan kepada PMI, khususnya yang berasal dari Kabupate Brebes. Banyaknya PMI yang bekerja diluar negeri yang berasal dari Kabupaten Brebes disatu sisi merupakan keuntungan tersendiri, namun disisi lain menyisakan permasalahan terutama perlindungannya. Permasalahan PMI di luar negeri banyak yang berasal dari pola rekrutmen yang bermasalah di Daerah. Salah satu penyebabnya adalah rekrutmen yang dilakukan oleh penyalur Pekerja Migran Indonesia tidak berijin (illegal). Berangkat dari latar belakang tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya ini disusun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "pelatihan vokasi" adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia" adalah perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis meliputi perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan pemerintah negara tujuan penempatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "layanan terpadu satu atap" adalah layanan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi oleh perangkat daerah dan Pemerintah Pusat yang berada dalam satu tempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 62

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH :

